

INDIKATOR KINERJA UTAMA

(IKU)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan yang dilaksanakan melalui pelaksanaan program dan kegiatan diharapkan semaksimal mungkin dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut lembaga pemerintah harus mampu menerapkan sistem yang kondusif bagi berlangsungnya pembangunan sejak dari perencanaan hingga proses evaluasi. Prinsip Good Governance atau Pemerintah yang baik merupakan sebuah komitmen yang mutlak dalam penaseleggaraan pemerintahan dan becirikan profesionalisme, transparan, efektif, efisien dan akuntabel serta demokratis dengan tetap menjunjung supremasi hukum.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja pemerintah, maka diperlukan suatu pengurusan kinerja untuk menunjukan apakah sasaran atau kegiatan telah berhasil dicapai, yang kemudian dituangkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU). Agar sasaran kegiatan dan program berjalan efektif, efisien dan optimal maka ditetapkan suatu pengukuran Indikator Kinerja Utama/Strategis yang menjadi prioritas di Setiap Instansi Pemerintah sebagai suatu bentuk penajaman sasaran sehingga diharapkan tujuan visi dan misi organisasi dapat tercapai sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam RPJMD, Renstra dan Renja yang telah ditetapkan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN PENETAPAN IKU

Penetapan IKU Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Lombok Timur disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut:

Untuk memperoleh informasi kinerja yang utama/penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik dan terarah.

Untuk menetapkan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan Sasaran Strategis Organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan kinerja serta akuntabilitas kinerja.

C. Landasan Hukum

Adapun Landasan Hukum sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian /Lembaga;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Jangka Menengah Nasional Tahun 2004;
8. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara; sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2006 Tahun 2005 tentang Kedudukan,

Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;

9. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
10. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah.

BAB II

PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA

A. Definisi Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan Renstra Suatu Organisasi Perangkat Daerah.

Indikator Kinerja Utama pada Unit Organisasi setingkat Eselon II/OPD sekurang-kurangnya adalah Indikator keluaran (OUT PUT) untuk mendukung pencapaian sasaran strategis.

B. Syarat Kriteria Indikator Kinerja Utama

Penetapan Indikator Utama harus memenuhi karakteristik dan kriteria Indikator Kinerja yang memadai untuk pengurusan kinerja suatu Organisasi Perangkat Daerah yaitu:

Spesifik yang mengacu pada apa yang diukur, sehingga mempunyai persepsi yang sama;

Measurable yaitu harus dapat diukur secara objektif baik yang bersifat kuantitatif dan kualitatif;

Achievable yaitu harus terkumpul dalam suatu data yang menjadi data organisasi;

Relevan yaitu merupakan alat ukur yang menggambarkan sedekat mungkin keberhasilan/kegagalan yang akan diukur;

Timelines yaitu menggambarkan suatu kinerja yang dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu, bisa juga fleksibel apabila terjadi perubahan.

1. Dalam menetapkan Indikator Kinerja Utama mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
2. Adanya keselarasan yang mengacu pada dokumen RPJMD, Renstra dan Kebijakan Umum;
3. Bidang Kewenangan OPD sebagai Tugas dan Fungsinya;
4. Kebutuhan Informasi Kinerja untuk Penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja
5. Kebutuhan Statistik Pemerintah;
6. dan Perkembangan Issu dan Ilmu pengetahuan;

BAB III

GAMBARAN UMUM

A. VISI

Visi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Lombok Timur adalah: Terwujudnya Pelayanan Komunikasi Informatika dan Persandian yang Handal berbasis Teknologi serta didukung oleh ketersediaan data yang lengkap dan akurat.

B. Misi

Adapun Misi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Lombok Timur adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur;
2. Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Komunikasi, Informatika dan Persandian;
3. Meningkatkan Pelayanan Komunikasi Informatika dan Persandian;
4. Meningkatkan Daya Jangkau Infrastruktur Jaringan Teknologi Informasi untuk memperluas aksesibilitas masyarakat terhadap informasi dalam rangka mengurangi kesenjangan informasi;
5. Meningkatkan kualitas pelayanan dan pemerataan penyebarluasan informasi publik kepada masyarakat Kab. Lombok Timur;
6. Meningkatkan kualitas pelayanan dan pemerataan penyebarluasan informasi publik kepada masyarakat Lombok Timur;
7. Meningkatkan kualitas dan kuantitas ketersediaan data statistik ;
8. Meningkatkan Layanan Persandian dan LPSE yang lebih Profesional.

C. Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Lombok Timur

Adapun fungsi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Lombok Timur

1. Menyusun Rencana Strategis bidang Komunikasi, Informatika dan Persandian;
2. Merumuskan kebijakan teknis dibidang Komunikasi, Informatika dan Persandian;
3. Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pengelolaan Data Komunikasi, Informatika dan Persandian;
4. Pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Komunikasi Informatika dan Persandian;
5. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas Komunikasi dan Informatika Persandian;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D. Arah dan Kebijakan Strategis

Arah Kebijakan Strategis dapat dilihat dari Tabel 1 di bawah ini:

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : Terwujudnya Pelayanan Komunikasi Informatika dan Persandian Yang Handal yang didukung oleh ketersediaan data yang lengkap dan akurat			
Misi I : Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Aparatur.			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
1.1. Meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik dengan pelayanan	Terwujudnya tata kelola pemerintah yang baik dengan memanfaatkan	Persentase system pemerintah berbasis	1. regulasi pelaksanaan SPBE 2. sumber daya

public yang maksimal dengan pemanfaatan system pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	SPBE	elektronik SPBE	aparatur yang inovatif dan memahami teknologi informasi dalam memberikan pelayanan publik. 3. Mewujudkan masyarakat yang komunikatif dan informatif yang berkpribadian dan berbudaya dalam penggunaan TIK 4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas ketersediaan data untuk mendukung perencanaan yang akurat serta diseminsi informasi yng berkeadilan 5. Mengoptimalkan SPBE yang terintegrasi 6. Mendorong program pengamanan informasi pemerintah daerah
--	------	-----------------	---

Untuk mengukur kesesuaian antar dokumen perencanaan daerah/OPD maka variabel yang dipergunakan sebagai berikut:

1. Tujuan
2. Indikator Tujuan
3. Kebijakan
4. Strategis
5. Indikator Kinerja Utama
6. Sasaran

7. Indikator Sasaran

8. Target

9. Program

10. Kegiatan

BAB IV
PENUTUP

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Per/20/M.PAN/11/2007, tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), bahwa setiap unit kerja wajib melaksanakan penetaqpan IKU dalam rangka menyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai parameter terhadap pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra Dinas/Unit Kerja.

Indikator kinerja utama Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Lombok Timur merupakan acuan kinerja yang digunakan untuk menentukan keberhasilan suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah disusun dalam RPJMD dan Renstra Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Lombok Timur.

Selong, 01 Februari 2021

KEPALA DINAS
KOMINFO DAN PERSANDIAN
KAB. LOMBOK TIMUR

AHMAD MASFU, SE.MM
Nip. 19721231 200012 1 022